



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang
diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang
dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan orang tua calon suami, serta
alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis
tertanggal 18 November 2024, dan telah terdaftar secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara Nomor
223/Pdt.P/2024/PA.Bi, tanggal 20 November 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1999, XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2
orang anak, yang salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX(perempuan) Lahir
di Boyolali, 04 Maret 2006 umur 18 tahun, 8 bulan;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Boyolali, 04 Maret 2006 (Umur 18 tahun 8 bulan)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Alamat : XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Boyolali, 28 November 1996 (Umur 27 tahun 11 bulan)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya hendak meneruskan ke jenjang pernikahan dengan alasan takut akan melakukan hal hal yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat (belum hamil);

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Duda cerai mati;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga kehendak Para Pemohon

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.2 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX dengan Surat Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 11 November 2024 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan dikhawatirkan akan melakukan hal hal yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat (belum hamil);

6. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat pembinaan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dengan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Para Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

8. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.3 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon dalam sidang, Hakim kembali menjelaskan dan menasehati perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 04 Maret 2006 atau saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, hendak menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, usia 27 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami telah saling mengenal dan telah berhubungan dekat sejak sekitar satu (1) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan saya dan calon suami telah demikian dekat dan kami khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maka kami bersepakat untuk menikah;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.4 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus perawan dan calon suami adalah duda cerai hidup;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami merupakan keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya telah siap menikah, memahami arti menikah dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saya terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak calon suami telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa saat ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya dan calon suami sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami saya telah memiliki pekerjaan sebagai sopir pengangkut sayur dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak berada dalam pinangan orang lain

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXX usia 27 tahun 11 bulan hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saya telah mengenal anak Para Pemohon sejak lebih dari satu (1) tahun yang lalu dan kami hendak menikah;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak saya dan anak Para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan saya telah melamar anak Para Pemohon, lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan disetujui oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini tidak dapat ditunda karena saya dan anak Para Pemohon khawatir akan melakukan hal-hal yang melanggar norma dalam masyarakat;
- Bahwa saya berstatus duda cerai hidup;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.5 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai sopir pengangkut sayur dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXX dan biasa dikenal dengan nama XXXXXXXXXX adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, sedangkan istri saya dan/ atau ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti Marto Surono;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat sejak sekitar satu (1) tahun yang lalu;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon saling mencintai dan sering bertemu tanpa pengawasan kami sebagai orang tua, sehingga keduanya harus segera menikah sebab kami khawatir keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma-norma dan menimbulkan aib bagi keluarga serta memberikan dampak negatif bagi keduanya;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak saya telah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil pengangkut sayur dan memiliki penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dan Para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu anak kami dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.6 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 09-09-2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 09-09-2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX), Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 19-12-2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX), tanggal 20 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Para Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18-07-2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Para Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18-07-2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P8;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.7 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama calon besan Para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX), Nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX), Nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX), tanggal 02 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P12;
13. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P13;
14. Fotokopi surat keterangan dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon suaminya (XXXXXXXXXX) tanggal 11 November 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ampel, Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P14;
15. Fotokopi surat keterangan beda nama Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2024 yang diterbitkan oleh XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P15;
16. Fotokopi surat keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 November 2024 dan Laporan Konseling yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.8 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P16;

17. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk dari XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 November 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode P17;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah memohon dispensasi kawin bagi anaknya yang belum cukup umur bernama XXXXXXXXXXXX yang baru berusia sekitar 18 tahun lebih;

Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX berasal dari XXXXXXXXXXXX;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya adalah duda cerai hidup, keduanya beragama Islam;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah dan sepersusuan;

Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, rencana pernikahan keduanya telah didaftarkan ke KUA setempat namun mendapatkan penolakan karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak sekitar satu (1) tahun yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat sehingga pernikahan keduanya perlu segera dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa tidak ada paksaan pada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon telah mampu menjadi istri dan ibu rumah tangga sebab telah akil baligh dan biasa membantu Para Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.9 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan mampu menafkahi anak Para Pemohon kelak karena telah memiliki pekerjaan sebagai sopir pengangkut sayur dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

Bahwa saksi kenal ayah calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX atau biasa dikenal dengan nama XXXXXXXXXXto;

Saksi II : XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, saksi mengaku sebagai menantu calon besan Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin bagi anaknya yang belum cukup umur bernama XXXXXXXXXX, usia kurang dari 19 tahun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX usia 27 tahun;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya adalah duda cerai hidup;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Bahwa tidak ada halangan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah baik karena hubungan darah dan sepersusuan;

Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, rencana pernikahan keduanya telah didaftarkan ke KUA setempat namun mendapatkan penolakan karena anak Para Pemohon masih dibawah usia 19 tahun;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak satu (1) tahun yang lalu, keduanya berhubungan dekat, Para Pemohon dan calon besan memilih untuk segera menikahkan keduanya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa tidak ada paksaan pada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon telah mampu menjadi istri dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.10 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta memiliki pekerjaan sebagai sopir pengangkut sayur dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga mampu menafkahi anak Para Pemohon kelak;

Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon dikenal dengan nama XXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXto;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan melalui *e-court* berdasarkan maksud Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 122 HIR. Para Pemohon telah datang menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Para Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.11 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengemukakan dalil hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX dengan alasan pokok antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak satu (1) tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan hendak menikah, namun keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dengan alasan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, keduanya belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk melakukan perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, demikian halnya dengan calon besan Para Pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P17 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P1 sampai P17) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan Para Pemohon (XXXXXXX dan XXXXXXXXXX) yang mana Para Pemohon tinggal dan menetap di XXXXXXXXXX, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.12 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah penduduk Kabupaten Boyolali yang berada dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Agama Boyolali, oleh sebab itu Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 yaitu fotokopi kutipan akta perkawinan Para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX), bukti P4 dan P5 yaitu fotokopi akta kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX), bukti-bukti diatas memiliki relevansi yang menerangkan perihal identitas perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1999 dan identitas kelahiran anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada 04 Maret 2006 serta identitas kependudukannya, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX tersebut saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Para Pemohon dan saat ini anak tersebut tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P12 yaitu fotokopi Ijazah anak Para Pemohon dan calon suaminya, menerangkan bahwa keduanya telah menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama calon besan Para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) yang memuat identitas kependudukan calon besan Para Pemohon yang secara administratif terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Boyolali, Hakim menilai bukti-bukti tersebut mempunyai nilai sempurna dan mengikat karena diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai Instansi Pelaksana, sesuai maksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti P9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah calon besan Para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX), bukti P10 berupa fotokopi akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dan bukti P11 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.13 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon tersebut, bukti-bukti diatas memiliki relevansi yang menerangkan bahwa calon besan Para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 1994 dan menerangkan perihal identitas kelahiran dan identitas kependudukan calon suami anak Para Pemohon tersebut yang lahir pada tanggal 28 November 1996 oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX saat ini telah berusia 27 tahun 11 bulan dan tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti P13 yaitu fotokopi akta cerai calon suami anak Para Pemohon yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna perihal status perkawinan calon suami anak Para Pemohon yang telah bercerai pada 23 September 2019, dengan seorang perempuan bernama Triyani Binti Ronto, sehingga terbukti status calon suami anak Para Pemohon saat ini adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P14 yaitu fotokopi surat keterangan dokter dan fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut berada dalam kondisi sehat untuk melangsungkan pernikahan dan anak Para Pemohon saat ini telah hamil, hal ini sesuai syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P15 yaitu fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan perihal identitas calon besan Para Pemohon diterbitkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa nama calon besan Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXto) adalah satu orang yang sama, bukti tersebut bernilai sebagai bukti awal atau bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 (fotokopi surat keterangan dan laporan konseling) anak Para Pemohon dan calon suaminya, menerangkan bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya telah melewati tahap pembinaan secara psikologis untuk melakukan perkawinan hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (h) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.14 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 berupa asli surat penolakan untuk melaksanakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selo, relevan dengan bukti P4 dan P5 yang menerangkan perihal usia anak Para Pemohon yaitu 18 tahun 8 bulan dan atau masih berusia dibawah sembilan belas tahun, sehingga terbukti anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas usia minimal sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXakan tetapi anak tersebut masih berumur 18 tahun lebih sehingga mendapatkan penolakan dari KUA setempat karena masih dibawah umur, Para saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan sekitar satu (1) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Para saksi menambahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan lamaran telah diterima pihak Para Pemohon, keduanya tidak memiliki hubungan nasab, atau hubungan sesusuan dan masing-masing telah siap mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan terkait status anak Para Pemohon saat ini adalah perawan dan calon suaminya adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan rencana perkawinan ini tidak mengandung unsur paksaan dari pihak manapun, lebih lanjut kedua saksi menyatakan pernikahan ini harus segera dilaksanakan mengingat hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya begitu dekat, sehingga takut menjadi perbincangan tetangga, selain itu dikhawatirkan keduanya melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan menimbulkan aib bagi keluarga;

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.15 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh dan siap berumah tangga, calon suami anak Para Pemohon juga telah memiliki pekerjaan sebagai sopir pengangkut sayur dengan penghasilan berkisar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga kedua saksi yakin calon suami anak Para Pemohon tersebut kelak mampu menafkahi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan ayah calon suami anak Para Pemohon dan istrinya memiliki dua nama yaitu XXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXto keterangan kedua saksi tersebut meneguhkan bukti P15 sebagai bukti awal atau bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang diajukan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXadalah anak dari Para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX);
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 04 Maret 2006, saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX telah terjalin sedemikian erat sejak satu (1) tahun lalu, sehingga pihak keluarga mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal diluar norma;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai sopir pengangkut sayur dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.16 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti perihal hubungan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX telah terjalin sangat dekat bahkan keduanya sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon berencana untuk menikahkan keduanya, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut urgen untuk dilaksanakan mengingat kedekatan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut potensial memberikan ruang dan kesempatan bagi keduanya untuk melakukan segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu ternyata anak Para Pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon, oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan keinginan Para Pemohon semata atau dengan kata lain tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh Para Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 16 huruf (c), (e), dan (i);

Menimbang, bahwa selain itu antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, Pasal ini sebagai upaya

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.17 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (XXXXXXXXXX) didorong karena adanya fakta (*feitelijke grounden*) bahwa hubungan anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX sangat dekat dan mengkhawatirkan pihak keluarga apabila keduanya melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, selain itu pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon, hal tersebut juga telah disetujui oleh anak Pemohon, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak Para Pemohon tersebut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya menunjukkan kesiapannya baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya sehingga tidak ada alasan syar'i untuk menunda pelaksanaan pernikahan tersebut bahkan bila ditunda justru berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi keduanya, terhadap hal itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang artinya : "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.18 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon sebagai orang tua calon pengantin telah menyatakan komitmen untuk ikut serta membimbing dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami terutama yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga*

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.19 dari 21 hal.



kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Arief Rokhman** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim tunggal

Ttd.

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.20 dari 21 hal.



Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Arief Rokhman

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.21 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)